



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH
DI KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai dengan kondisi, perkembangan, dan keadaan pada saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PASAR MURAH DI KABUPATEN ASAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Asahan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 19) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pasar murah, dibentuk Tim Pelaksana Pasar Murah.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan selaku Pengarah;
 - b. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan selaku Ketua Tim;
 - c. Kepala Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Pariwisata Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan selaku Sekretaris Tim;
 - d. Anggota terdiri dari unsur :
 1. Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Asahan;
 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan;
 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan;
 6. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan;
 7. Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan;
 8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan; dan/atau
 9. unsur terkait lainnya;
- (3) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada anggota Tim;

- c. melaksanakan pendistribusian paket sembilan bahan pokok yang disubsidi;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Biaya operasional Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 Oktober 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 60